

Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

Daniel Raimon Hutasoit*, Hisar Siregar, Budiman Sinaga*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: danielhutasoit@student.uhn.ac.id

Abstract

Indonesia is a democratic country that adheres to democratic values. Sovereignty is in the hands of the people under the premise that democracy is implemented on behalf of and for the people. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) which is one of the written legal bases guarantees the implementation of democracy in Indonesia. The reforms that occurred in Indonesia also had implications for the Regional Head Election system, where prior to the reform, namely in the New Order government, the Regional Head Election system where the DPRD was tasked with proposing the names of the Regional Head candidates and then choosing from the names of the candidates proposed by the DPRD. is the President. The absolute authority of the Court within the State Administrative Court is contained in Article 47 of Law Number 5 of 1986 which stipulates that the Court has the duty and authority to examine, decide and resolve State Administrative Disputes. The process of State Administrative Dispute in the settlement of regional head election disputes always begins with the filing of a lawsuit by the plaintiff or by his proxies in the jurisdiction of the court where the defendant is domiciled.. In the dispute process there are 2 disputed subjects referred to as the plaintiff and the defendant. This study uses a statute approach, the research is focused on examining all relevant laws and regulations and then dealing with cases of regional head election disputes. Through this normative legal research, it is concluded that in the future there must be legal regulations that reinforce the authority of the state administrative court in handling regional head election disputes.

Keywords: State Administration, Disputes, General Elections, Regional Heads

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut nilai-nilai demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Reformasi yang terjadi di Indonesia juga berimplikasi pada sistem Pemilihan Kepala Daerah, dimana sebelum terjadinya reformasi yakni pada pemerintahan orde baru sistem Pemilihan Kepala Daerah dimana DPRD bertugas mengusulkan nama-nama calon Kepala Daerah dan selanjutnya yang memilih dari nama-nama\ calon yang diusulkan oleh DPRD adalah Presiden. Kewenangan absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Proses Sengketa Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat kedudukan. Penelitian ini menggunakan

pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian difokuskan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait kemudian dihadapkan dengan kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Melalui penelitian hukum normatif ini disimpulkan bahwa kedepan harus ada regulasi hukum yang mempertegas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: Tata Usaha Negara, Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut nilai-nilai demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat di bawah premis demokrasi dilaksanakan atas nama dan untuk rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Reformasi yang terjadi di Indonesia juga berimplikasi pada sistem Pemilihan Kepala Daerah, dimana sebelum terjadinya reformasi yakni pada pemerintahan orde baru sistem Pemilihan Kepala Daerah dimana DPRD bertugas mengusulkan nama-nama calon Kepala Daerah dan selanjutnya yang memilih dari nama-nama calon yang diusulkan oleh DPRD adalah Presiden.¹

Kewenangan absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian "Sengketa Tata Usaha Negara" ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 .Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)². Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan format baru dalam kancah politik nasional dalam merebut dan memposisikan kedudukan Kepala Daerah yang sebelumnya ditunjuk oleh rezim orde lama dan orde baru tanpa melihat kebutuhan, aspirasi dan eksistensi masyarakat lokal, hal ini sudah lama dihadapkan dengan masalah-masalah dan kepentingan elit-elit nasional, serta tidak pernah memperhatikan kondisi dan kepentingan lokal yang muatannya berbeda. Bangsa Indonesia harus belajar lebih gigih dan sabar dalam mempelajari dan mengaplikasikan seluruh produk demokrasi, yang memiliki dua kata kunci, yakni kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) merupakan fenomena yang cukup hangat menjadi bahan perbincangan ditengah masyarakat ini. Pilkada yaitu sebuah

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Membayar Seluruh Biaya Perkara

bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat. Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah, Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan dalam satu paket bersamaan yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Adapun proses Sengketa Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa terdapat 2 Subjek sengketa disebut sebagai penggugat dan tergugat. Adapun 2 Obyek sengketa PTUN yaitu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan Fikif Negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004³.

1. Keputusan Tata Usaha Negara :

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif :

Obyek sengketa PTUN termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari Keputusan Tata Usaha Negara tertulis yang menjadi obyek dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun 2 Subyek Sengketa antara lain :

a. Penggugat

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan diragukan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai Tata Usaha Negara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) UU No. 05 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

b. Tergugat.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

c. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam Pasal 83 UU No. 5 / 1986 jo UU No. 9 / 2004 disebutkan :

(1) Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

a. Pihak yang membela haknya, atau

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa

³ Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 1998

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau di tolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari (90 Hari) terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.⁴

Permasalahan dalam kerangka hukum pada tahap penyelenggaraan Pemilu menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Peraturan yang ambigu dan multitafsir berkontribusi pada persoalan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, sebut saja masalah daftar pemilih, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Jika dianalisis, beberapa konflik horizontal dalam pemilu disebabkan dua hal: Pertama adanya rasa ketidakpuasan dari pasangan calon atau pendukung pasangan calon ketika pasangan calon gugur dalam tahap pencalonan. Kedua adanya rasa ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil Penghitungan pemilu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah ?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara ?.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dibutuhkan ketika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian pada suatu permasalahan yang ingin diangkat terkait hukum. Metode penelitian digunakan untuk memudahkan pengumpulan data yang sesuai guna memecahkan masalah. Dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kajian yang diteliti. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode

⁴ Pasal 1 angka 3 dan Keputusan Fikif Negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004

penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Maksud dan tujuan secara lebih khusus dari perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :a. untuk mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi; b. untuk memecahkan masalah.

Dalam rangka membahas masalah yang telah diuraikan demikian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didalam Penulisan hukum ini, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan tersebut digunakan secara deduktif dimulai dari analisa pasal-pasal dalam perundangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada UUD RI 1945. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI tahun 1945. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (library reseach). Metode kepustakaan dapat diartikan sebagai

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Jadi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia di perpustakaan. Adapun cara mendapatkan atau mengumpulkan data yang telah tersedia itu adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami, buku – buku dan dokumen – dokumen yang telah tersedia di perpustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskriptifkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah⁵. Sejak saat itu setiap perselisihan terhadap hasil Pemungutan Suara diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung untuk Pemilihan Gubernur,⁶ sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya⁷.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya sejak adanya ketentuan Pasal 263 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah digantikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih ke Mahkamah Konstitusi.⁸

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah, banyak kalangan menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi telah melenceng jauh dari apa yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat, baik dari akademisi maupun praktisi yang menghendaki agar sebaiknya kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah

⁶ Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung*, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dikembalikan kepada Mahkamah Agung.⁹ Anggapan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus perkara sengketa Pemilukada diluar dari penghitungan suara perlu dikaji lebih mendalam, apakah memang benar Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus perkara Pemilukada diluar dari Penghitungan Suara, atautkah pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diluar dari penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, persoalan yang selalu timbul bukan saja mengenai sengketa hasil perhitungan suara, akan tetapi terdapat pula persoalan-persoalan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara berupa penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lain sebagainya. Berkaitan dengan persoalan sengketa diluar dari hasil perhitungan suara tersebut, pada hakekatnya bukan bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 pada Pasal 236 huruf C yang berbunyi "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".¹⁰

Dari ketentuan Pasal 236 huruf C tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diluar dari sengketa hasil penghitungan suara bukan tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga apabila terjadi persoalan mengenai penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lainnya akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.¹¹

⁹ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

¹⁰ UU No. 12 Tahun 2008 pada Pasal 236 huruf C

¹¹ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jis

Ketentuan Pasal 2 angka 7 tersebut dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimasuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.¹²

Melihat pada realita yang selalu diketemukan dalam administrasi komisi pemilihan umum baik pusat maupun daerah, mengenai penetapan pasangan calon maupun penetapan partai pendukung selalu berbentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas. Untuk itu tidak salah apabila dinyatakan kalau Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang menyelesaikan perkara pemilihan kepala daerah selain dari penetapan hasil perhitungan suara pemilihan.¹³

III.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai Penetapan Keputusan KPU baik di pusat maupun daerah yang berkaitan dengan rangkaian proses pemilihan sebelum hasil penghitungan pemilihan umum seperti Penetapan mengenai Pendaftaran Calon, Penetapan Bakal Calon, Penetapan Calon dan lain sebagainya. Sehingga penyelesaiannya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penetapan/Keputusan tersebut bersifat publik, unilateral, Konkrit, individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang definitif termasuk pula Keputusan/Penetapan yang berkaitan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan DPRD.¹⁴

Apabila ada pihak yang tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Kasasi ke Mahkamah Agung RI Terdapatnya dua macam Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Keputusan/Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Peradilan Umum Daerah (KPUD) yaitu mengenai hasil penghitungan suara ke Peradilan Umum dan rangkaian

¹² Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

¹³ UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁴ Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

proses persiapannya di Peradilan Tata Usaha Negara dapat menimbulkan inkonsistensi dalam Putusan Pengadilan, sehingga Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 8 Tahun 2005 telah mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang :

1. Penetapan/Keputusan KPU mengenai hasil Pemilihan Umum (Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
2. Penetapan/Keputusan KPUD propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara.
3. Penetapan/Keputusan KPUD baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum (SEMA Nomor : 8 Tahun 2005 ayat (2)).
4. Keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan (SEMA Nomor : 8 Tahun 2005 ayat (3)).

Khususnya mengenai penyelesaian sengketa terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur pula tatacaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2005 yaitu oleh Mahkamah Agung RI untuk Penetapan KPUD Propinsi dan oleh Pengadilan Tinggi Umum untuk Penetapan KPUD Kabupaten/Kota, dan harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari serta Putusannya bersifat final¹⁵. Dalam prakteknya Putusan Pengadilan Tinggi Umum tersebut masih dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI Proses penyelesaian sengketa tentang Hasil Penetapan KPUD yang menggunakan sistem dua tingkat tersebut tentu diharapkan agar para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana asas peradilan yang dituankan dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Berdasarkan Undang - undang No. 7 Tahun 2017 Bab I Pasal Satu ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang - undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945¹⁷.

Dan Adapun yang disebut dengan Sengketa pemilu (Pemilihan Umum) adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. Objek sengketa meliputi : Keputusan KPU , keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur secara kongkrit tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 470 ayat (1) dan (2), menyebutkan : Ayat (1) : Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2005

¹⁶ Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Undang - undang No. 7 Tahun 2017 Bab I Pasal Satu ayat 1

provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota. Ayat (2) : Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul.

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilu melalui pengadilan tata usaha negara terdapat beberapa tata cara sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu.
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
4. Apabila dalam waktu penggugat belum menyempurnakan gugatan , hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
5. Terhadap putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
6. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
7. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
8. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

IV. Penutup

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimasuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur secara kongkrit tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan Tata Usaha Negara, Mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa pemilu melalui pengadilan tata usaha negara terdapat beberapa tata cara sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu.
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

4. Apabila dalam waktu penggugat belum menyempurnakan gugatan , hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
5. putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
6. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
7. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
8. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Aan Seidmenn *et.all.*, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, ELIPS, 2001
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
- Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2005
- Undang – undang No. 7 Tahun 2017
- Astomo, Putera, Dr., 2018, *Ilmu Perundang-undangan, teori dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.